

KONDISI SOSIAL DAN HUKUM MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM

M Abdul Malik ¹, M Irfan Surendra ², Arsyah Rahmat Basuki ³, Umar Al Faruq ⁴
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence		
Email: ¹ malikjepara6@gmail.com ² irfansurendra27@gmail.com ³ arsyarahmatb@gmail.com ⁴ umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id	No. Telp:	
Submitted 13 Juni 2025	Accepted 16 Juni 2025	Published 17 Juni 2025

ABSTRACT

This article discusses the legal and social conditions of pre-Islamic Arabian society, characterized by a simple and traditional legal system, as well as a fragmented and polarized society. The article also examines the social problems faced by pre-Islamic Arabian society, including murder, slavery, and discrimination against women. Through historical and social analysis, this article aims to provide a clear picture of the legal and social conditions of pre-Islamic Arabian society and contribute to a deeper understanding of Arab history and culture. This research uses a qualitative descriptive method with literature analysis to examine the moral decay and legal system damage that existed during that period. The results show that, despite the dominance of bad behavior, culture and trade continued to develop, and some cultural elements even helped spread Islam. This research is essential for understanding the social and legal conditions of pre-Islamic Arabian society to prevent the re-application of negative values in the present.

Keywords: *Arabic before islam, legal conditions, social condition.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas kondisi hukum dan sosial bangsa Arab pra-Islam, yang ditandai oleh sistem hukum yang sederhana dan tradisional, serta masyarakat yang terfragmentasi dan terpolarisasi. Artikel ini juga membahas masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Arab pra-Islam, termasuk pembunuhan, perbudakan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Melalui analisis sejarah dan sosial, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi hukum dan sosial bangsa Arab pra-Islam dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya Arab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis literatur untuk mengkaji kebobrokan moral dan kerusakan sistem hukum yang ada pada masa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun banyak perilaku buruk mendominasi, kebudayaan dan perdagangan tetap berkembang dan beberapa unsur kebudayaan bahkan membantu penyebaran Islam. Penelitian ini penting untuk memahami kondisi sosial dan hukum masyarakat Arab pra-Islam agar nilai-nilai negatifnya tidak diterapkan kembali di masa kini.

Kata Kunci: *Bangsa Arab pra-Islam, kondisi hukum, kondisi sosial.*

Pendahuluan

Masyarakat Arab sebelum islam merupakan masyarakat yang hidup di zaman Jahiliyyah. Jahiliyyah yang berasal dari bahasa Arab merupakan arti dari kata jahala yang berarti kebodohan dan di dalam syariat islam Jahiliyyah memiliki arti "ketidak tahuan akan petunjuk illahi" atau "kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan". Zaman Jahiliyyah sendiri biasanya dikaitkan dengan masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Mengapa disebut dengan zaman kebodohan karena pada zaman ini masyarakat benar-benar hidup dengan segala perbuatan yang buruk dan sama sekali tidak masuk akal. Pada zaman ini masyarakat Arab tidak mempunyai kitab suci, ideologi agama dan pemimpin yang membimbing mereka. Pada zaman ini juga mereka sama sekali tidak mempunyai system pemerintahan yang ideal dan banyak dari mereka tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya tidak mempunyai akhlak yang baik.

Manusia pada zaman itu hidup dengan sangat sengsara, mereka dirampas kehormatannya, dijadikan budak dan diperlakukan sangat tidak baik terutama pada kaum wanita, mereka juga merupakan orang yang suka berselisih dan bertengkar, di zaman ini

juga banyak sekali terjadi peperangan dan masyarakat Arab sama sekali tidak mengenal apa itu membaca dan menulis.

Pada zaman ini masyarakat Jahiliyyah juga identik dengan kondisi sosial yang sangat buruk, banyak pertumpahan darah, perbuatan yang keji seperti jika seorang perempuan memiliki anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup karena malu. Mereka menganggap anak perempuan itu membawa kemiskinan dan kesengsaraan, jika seandainya anak perempuan itu lolos dan tidak dibunuh, maka anak perempuan itu akan hidup dalam kehinaan. Tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki pun juga banyak yang dibunuh karena mereka takut miskin karena mempunyai seorang anak. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan bangsa Arab tidak maju.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan metode penelitian Kajian Pustaka (library research). Kajian Pustaka merupakan proses pencarian data dengan mengumpulkan beberapa artikel jurnal baik nasional maupun internasional, serta buku-buku yang memaparkan teori dan pembahasan terdahulu kemudian dilakukan penyaringan data untuk menghasilkan pokok bahasan yang lebih akurat dan memaparkan tujuan pembahasan dengan jelas. Informasi inti yang didapat dari berbagai sumber seperti buku, artikel, serta studi sebelumnya mengenai kondisi sosial kultural masyarakat Arab pra-Islam. Proses pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan penelusuran dokumen. Pengamatan dan membaca mendalam pada informasi yang disajikan pada data-data tersebut guna mendapatkan hasil yang tepat tentang kondisi sosial kultural masyarakat Arab Pra-Islam, kedudukan perempuan pada masa tersebut serta aspek-aspek sosial kultural yang terjadi di masa tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Arab secara umum serta rakyat kota Makkah secara spesifik, berada pada kehidupan sosial yang tidak pantas karena tidak memiliki aturan yang sesuai dengan aturan, norma, kaedah, agama dan lain sebagainya sehingga mereka selalu disebut dengan zaman jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah, tidak mempunyai sifat-sifat perikemanusiaan dan sebagainya. Dalam situasi inilah Islam lahir di kota Makkah yakni dengan diutusnya Muhammad SAW menjadi nabi serta rasul Allah pada masa itu untuk memperbaiki akhlak dan sifat-sifat yang tidak manusiawi tersebut. Pada masa itu, kaum perempuan menempati kedudukan yang sangat rendah sepanjang sejarah manusia. Masyarakat Arab sebelum Islam memandang perempuan ibarat hewan piaraan bahkan lebih hina lagi. Lantaran para perempuan sama sekali tidak menerima penghormatan sosial dan tidak mempunyai apapun. Kaum pria bisa saja mengawini perempuan sesuka hatinya kemudian menceraikan mereka semaunya. Bahkan terdapat suku yang mempunyai tradisi sangat buruk, yaitu senang mengubur anak wanita mereka.

Mereka merasa terhina mempunyai anak-anak wanita. Muka mereka akan memerah jika mendengar isteri mereka melahirkan anak wanita. Perbuatan itu mereka lakukan lantaran mereka merasa memalukan dan beranggapan anak perempuannya akan membawa kemiskinan, kesengsaraan serta kehinaan. Selain itu, sistem perbudakan juga merajalela. Budak diperlakukan majikannya jauh dari kata manusiawi. Mereka tidak menerima kebebasan layaknya manusia merdeka. Bahkan para majikannya tidak segan menyiksa dan memperlakukan para budak seperti hewan serta barang dagangan, dijual atau dibunuh (Ibid).

Pada zaman Jahiliyah, terdapat empat jenis pernikahan, yaitu:

- a. Pernikahan spontan: Pria mengajukan lamaran kepada wali perempuan, dan mereka

- bisa menikahi wanita tersebut setelah memberikan mas kawinnya pada saat itu.
- b. Pernikahan *istibdha'*: Seorang pria bisa mengatakan kepada istrinya yang baru bersuci dari najis, "temuilah seorang pria dan berkumpul dengannya," tanpa menyentuh istrinya. Dengan cara ini, ketika istrinya hamil dari pria lain, suaminya dapat memutuskan apakah ingin menerima kembali istrinya setelahnya.
 - c. Poliandri: Ini melibatkan pernikahan seorang perempuan dengan beberapa pria, biasanya kurang dari 10 orang, yang semuanya berkumpul dengan perempuan itu. Setelah perempuan tersebut hamil dan melahirkan, dia mengundang semua pria yang berkumpul dengannya dan mengatakan bahwa salah satu di antara mereka adalah ayah anaknya. Pria yang dipilih oleh perempuan tersebut dapat mengambil anak tersebut.
 - d. Pelacur: Seorang perempuan yang menerima banyak pria sebagai pasangan. Dia akan memasang bendera di pintunya untuk menunjukkan ketertarikannya. Ketika dia hamil dan melahirkan, perempuan ini mengumpulkan semua pria yang pernah bersamanya, kemudian diadakan undian. Pria yang keluar sebagai pemenang berhak mengambil anak tersebut, dan keputusan ini tidak bisa ditolak.

B. Kondisi Hukum

Sebelum islam datang istilah yang dikenal untuk sebutan hukum orang arab adalah hukum jahiliyyah. Jahiliyyah secara bahasa artinya kebodohan, kejam, marah atau berlebihan dalam menilai sesuatu. Pengertian yang sesuai dengan keadaan bangsa arab sebelum islam datang dimasa *fatrah* (kevakuman) antara Isa kepada Muhammad. Ketika itu sering terjadi perlakuan kejam perbuatan yang berlebihan seperti sikap congkak, pemujaan berhala, peperangan antar suku karena persoalan sepele, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup.

Menurut Hamka hukum jahiliyyah juga diistilahkan sekarang dengan hukum rimba. Yaitu memenangkan yang salah dan mengalahkan yang benar. Hukum bukan berdasar kepada keadilan tapi kepada kekuatan. Siapa yang kuat dialah yang dimenangkan meskipun di pihak yang salah, dan yang lemah dikalahkan meskipun berada di pihak yang benar. Di zaman jahiliyyah sangat tepat jika praktek hukumnya dikatakan memakai hukum rimba sebab tidak ada perlindungan dari yang kuat terhadap yang lemah.

Berikut ini kita akan melihat praktek hukum yang lainnya selain yang disebut di atas yakni :

1. Dalam perkawinan

Pada zaman jahiliyyah telah dikenal beberapa praktek perkawinan yang merupakan warisan turun temurun dari perkawinan romawi dan Persia.

Pertama, perkawinan pacaran (*Khidn*), yaitu berupa pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan. Tujuannya untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan.

Kedua, nikah *badl*, yaitu seorang suami minta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya.

Ketiga, nikah *istibdha*, yaitu seorang suami minta laki-laki kaya, bangsawan atau yang pandai agar bersedia mengumpulkan istrinya yang dalam keadaan suci sampai ia hamil. Setelah itu baru si suami mengumpulinya.

Keempat, nikah *Rahl* (urunan), yaitu seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai hamil. Ketika anaknya lahir, lalu wanita itu menunjuk salah satu pria yang telah mengumpulinya untuk mengakui bayi yang telah dilahirkannya sebagai anaknya. Nikah ini sama dengan nikah *baghaaya* (menikahi para pelacur).

Kemudian Islam datang menghapus semua bentuk pernikahan di atas, karena dipandang tidak sejalan dengan naluri dan kehormatan laki-laki dan perempuan dalam islam serta dapat dikatakan cara binatang yang tidak mengenal aturan.

2. Dalam Hal Riba

Riba *nasiah (jahiliyyah)* ini terjadi dalam hutang piutang. Kenapa disebut juga riba jahiliyah, sebab masyarakat arab sebelum islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Bisa juga disebut dengan riba *jail* atau *qath'i*, sebab jelas dan pasti hukumnya diharamkan oleh al-qur'an.

3. Dalam Hal anak Angkat

Sebelum islam datang, orang-orang arab jahiliyah telah mempraktekkan mengangkat anak. Namun praktek pengangkatan anak ketika itu merupakan sebuah budaya yang telah jauh dari norma-norma islam. Orang jahiliyah mengangkat anak dengan menjadikannya sebagai anaknya sendiri. Menghilangkan nasab aslinya dan menggantikan nasabnya kepada dirinya (bapak asuh). Dengan demikian tidak ada batas pergaulan antara anak angkatnya yang laki-laki dengan anak aslinya perempuannya. Orang jahiliyah menyamakan hak anak angkat dengan anak aslinya dalam hal warisan dan mengharamkan kawin dengan anak perempuan aslinya atau dengan isterinya jika ia sudah mati.

4. Dalam Hal Waris

Warisan pada zaman jahiliyah tidak memiliki aturan. Adakalanya harta warisan diwasiatkan kepada orang yang dikehendaki. Anak perempuan tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari harta warisan tersebut. Maka turunlah ayat yang mengharuskan wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tua atau kerabat tanpa membatasi orang-orang yang diwasiatkan. Setelah itu turunlah ayat yang tentang warisan yang menetapkan pembagian harta warisan secara adil, yang mana artinya: "*Bagi perempuan ada bagian hart pusaka...*" Dan saudara dari pihak ibu juga mendapat warisan sebagaimana pihak dari ayah meskipun kerabat lebih besar.

6. Tentang qishas

Dalam tradisi jahiliyah hukum qishas ditentukan oleh adat. Anggota semua suku bertanggung jawab atas penganiayaan yang dilakukan oleh seorang yang berasal dari suku lain. Seandainya ada satu orang suku tertentu dianiaya oleh seseorang yang berasal dari suku lain maka balasannya tidak cukup menghukum si pelaku penganiaya, melainkan orang lain yang juga termasuk dari suku tersebut mendapatkan resikonya. Akibatnya terjadilah peperangan dua kabilah gara-gara penganiayaan yang hanya dilakukan secara perorangan. Maka islam datang menghapus tradisi ini dengan tradisi yang memenuhi keadilan bahwa qishas (hukum balasan) hanya dikenakan kepada pelaku penganiayaan saja.

C. Kedudukan Perempuan Arab Pra-Islam

Arab mempunyai adat atau kultural yang sangat tidak manusiawi. Terlebih dengan adanya sistem perbudakan yang merajalela. Penempatan posisi perempuan yang sangat rendah di sepanjang sejarah. Hal itu membuktikan bahwa peradaban Arab sebelum Islam sangat jauh dari kata manusiawi. Terdapat tiga alasan terjadinya pembunuhan pada masa Jahiliyyah yakni orang tua yang khawatir jatuh miskin ketika merawat anak perempuan pada masa itu, hidup anak perempuan yang mengkhawatirkan akan mudah untuk diperkosa dan berzina, dan banyaknya pertikaian antarkabilah membuat para orang tua khawatir jika anaknya menjadi tawanan musuh. Sering terjadi suatu peperangan atau perselisihan yang mempertaruhkan kehormatan kabilah. Kekuatan kabilah juga dipengaruhi oleh keturunan. Dengan melestarikan keturunan yang mulia membuktikan kehormatan dan kekuatan kabilah meningkat. Akan tetapi para pemimpin dan masyarakat menganggap perempuan hanya sekadar alat untuk mempertahankan keturunan yang kuat kabilah.

Jika istrinya melahirkan anak perempuan, maka para laki-laki akan marah dan tidak menerima kelahiran anak tersebut. Perempuan dianggap seperti hewan peliharaan bahkan sangat rendah. Perempuan juga dianggap sebagai harta milik keluarga yang harus disembunyikan lantaran seperti aib. Istilah Wa'dul Banat (tragedi penguburan bayi perempuan ketika masih hidup) ketika istri-istrinya melahirkan anak perempuan. Lembaga perkawinan yang tidak teratur menjadikan poligami dan perzinahan merupakan hal yang biasa. Bahkan, beberapa suami memerintahkan perempuan ditiduri oleh laki-laki hanya untuk memperoleh keturunan guna memperkuat pertahanan kabilahnya masing-masing.

Adanya hukum yang telah dinormalisasikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa perempuan dapat dilempar, ditukar, bahkan diatur tanpa ada hak memilih, memutuskan, serta kehormatan lebih atas dirinya sendiri. Perempuan layaknya mesin atau benda yang dimiliki laki-laki untuk membuat keturunan. Budaya perbudakan yang marak terjadi menjadi posisi perempuan bukan hanya budak biasa, melainkan budak seks. Hal ini juga telah memperjelas bahwa perempuan bagaikan harta yang dapat diperjualbelikan oleh para laki-laki. Akhirnya Islam datang untuk melegalkan poligami, namun tetap menjaga kehormatan dan harga diri para perempuan dengan dalih bahwa kesetaraan perempuan bisa digalakan dalam sudut pandang yang lebih manusiawi.

KESIMPULAN

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam era Jahiliyyah, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan akan petunjuk ilahi. Pada masa ini, masyarakat Arab tidak memiliki pedoman agama, kitab suci, atau sistem pemerintahan yang baik. Kehidupan sosial mereka sangat buruk, ditandai dengan praktik-praktik yang tidak bermoral seperti perbudakan, perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan, dan perang antar suku.

Perempuan pada masa itu mengalami penindasan hebat; mereka dianggap hina, tidak memiliki hak, dan bahkan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa malu dan kemiskinan. Sistem pernikahan juga kacau dengan adanya praktik poliandri, pernikahan tanpa batas, dan pernikahan istibdha'. Selain itu, hukum yang berlaku lebih menyerupai "hukum rimba," di mana kekuasaan menjadi dasar keadilan, bukan kebenaran.

Islam datang sebagai pembaharu, menghapus praktik-praktik keji tersebut dan membawa ajaran yang lebih manusiawi dan adil. Hukum-hukum Islam mengatur pernikahan, warisan, serta memberikan hak dan perlindungan bagi perempuan, mengubah secara drastis kondisi sosial masyarakat Arab menjadi lebih bermartabat dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Fikri Haikal, Mahmudah, Kholid Mawardi "Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan Dan Kebudayaan)" Vol 06, No. 01, September-Desember 2023
- Danu Resfi Naldi, Hafizul Mahfuzh, Zairil Hamit, Ilhamuddin Arrasyid "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam" Vol.7 No.2 (2023)
- Eka Pujiati, *Hukum Yang Berlaku di Arab Pada Masa Pra Islam*, 30 Maret 2012, Gusniarti Nasution, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, Eniwati Khaidir 'Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat arab pra Islam' Volume 01, 2022
- Gusniarti Nasution, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, Eniwati Khaidir 'Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat arab pra Islam' Volume 02, 2022
- Menepis Isu, Ketidaksetaraan Gender, and Dalam Islam, 'EL-Mashlahah Journal', 9.1 (2019), 76-87.
- Muhammad Walidin, 'Menapak Tilas Kelisanan Dan Keberaksaraan Dalam Kesusastraan Arab Pra-Islam', Tamaddun, 14.2 (1970), 257-72.

- Sapiudin shidik, *Tarikh Tasyri (Sejarah Pementukan Hukum Islam)*, Jakarta, 2005, h.5-7
- Syaikh shofiyurrahman Al Mubarakfuri ‘*Sirah Nabawiyah*’ (Jakarta Timur: Pustaka Al kautsar) Hal 38
- Syeh Muhammad Ali, *Pertumbuhan dan Perkembangan hukum fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, h.25
- Umar Al Faruq, Dina Audina Hasan Biari, Ilman Lismana, Chichi Sabrina Azzahroh, *Kondisi Sosial dan Hukum Masyarkat Arab Pra Islam*, Vol 1 No 4 Tahun 2024